

Peluncuran dan Bedah Buku:
Memperkokoh pengelolaan hutan di Indonesia melalui pembaruan penguasaan tanah:
Masalah dan kerangka kerja
Di Manggala Wanabakti - Jakarta, 19 Desember 2005

Salut dan terima kasih bahwa penulis telah menyatakan isi hati kita semua yaitu tentang keprihatinan akan carut-marutnya pengelolaan hutan di Indonesia. Buku ini berisikan data dan informasi yang sangat lengkap dan menguraikannya dengan alur yang utuh dan "menyentuh" sisi humanisme. Secara keseluruhan isi buku merupakan "Refleksi dan Penyadaran Bersama akan Status dan Kondisi Kekinian Hutan di Indonesia"

Buku ini mengulas dengan baik akan kondisi hutan terkait dengan "berapa sebenarnya luas hutan dan bagaimana tata batasnya." Pemasalahan ini sebenarnya sudah sejak lama didiskusikan oleh banyak pihak untuk dapat diberikan solusi-solusi yang terbaik dalam pemecahannya. Kondisi ketidakpastian berapa luas dan bagaimana kondisi tata batas hutan membingungkan bukan hanya bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya namun juga para mahasiswa kehutanan ketika harus mencantumkan data luas hutan dalam paper maupun tugas akhirnya. Dengan demikian topik dan isu dalam buku ini diharapkan dapat menggugah kita semua untuk segera "menyelesaikan pekerjaan rumah" ini yang sampai saat ini belum juga diselesaikan dengan baik. Hal ini mendesak dilakukan agar "kesalahan pengetahuan" akan luas dan tata batas hutan tidak terus diturunkan kepada antar generasi.

Sebagai seorang yang berlatarbelakang ilmu kehutanan langsung bisa memahami apa yang dimaksud oleh si penulis namun bagi yang tidak berlatar belakang maupun yang tidak bekerja di sektor kehutanan maka di awal buku perlu pengantar kondisi dan struktur tata pemerintahan di bidang kehutanan Indonesia karena sangat spesifik dan sulit untuk dipahami secara cepat.

Kebijakan kehutanan untuk Kawasan Pelestari Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA) banyak berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sedangkan untuk hutan lindung dan hutan produksi berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

- ketika membaca judul maka yang terbayang adalah kita akan membaca adanya pemasalahan land tenure pada semua klasifikasi hutan yang ada. Setelah dibaca, yang dimaksud dengan hutan di buku ini adalah kebanyakan hutan yang pengelolaannya terkait program hutan kemasyarakatan (CBFM/ Community-based Forest Management). Selama ini program CBFM memang seakan-akan dominansi dari Ditjend RLPS (Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial) sehingga menggunakan UU No. 41/99 sebagai acuannya. Seharusnya program CBFM juga menjadi program yang strategis bagi ditjend lain, termasuk ditjend yang mengurus tata batas untuk semua jenis kawasan baik yang kawasan konservasi maupun yang bukan kawasan konservasi. Dengan demikian buku ini pun hendaknya dalam penjabarannya juga mengacu pada UU No. 5/90.

Namun, bila memang mau memfokuskan pada pemasalahan di hutan lindung maka hendaknya dijabarkan di awal tentang ruang lingkup jenis dan fungsi hutan yang akan dibahas.

- pemakaian istilah zona yang dipakai di buku ini umumnya digunakan bagi pengelolaan di KPA dan KSA sedangkan untuk di hutan lindung digunakan istilah blok. Dengan demikian, karena yang diuraikan adalah pemasalahan hutan lindung maka diperlukan juga adanya penjelasan mengapa dipakai istilah zona bukan blok.

Tahapan-tahapan pengelolaan hutan di Indonesia. Uraian dalam buku ini, belum menguraikan masalah yang sebenarnya ada dalam pengelolaan hutan. Buku ini menggunakan UU 41/99 sebagai acuan namun sebenarnya banyak menguraikan tentang pemasalahan ataupun isu-isu terkait hanya dengan perencanaan hutan, yaitu: inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan. Perlu adanya penjabaran per tahapan pengelolaan. Ada pula sedikit uraian yang terkait dengan tahapan pengelolaan hutan, yaitu: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Dengan demikian akan lebih enak dibaca bila penguraiannya dibagi lagi atas tahapan-tahapan tersebut. Dan, juga akan membuat pembaca lebih dapat memahami bahwa di tahap-tahap pengelolaan hutan mana saja yang mempunyai pemasalahan dengan *land tenure*.

Dalam penjabarannya, penulis juga mengatakan perlu adanya sinergisme dalam pengelolaan hutan sebagai satu kesatuan ekosistem lingkungan. Saat ini pun ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa perlunya kehutanan maupun pengelolaan sumberdaya alam lainnya dikelola secara satu atap sebagai satu kesatuan ekosistem lingkungan. Sayangnya dalam buku ini kurang digali adanya keterkaitan antara isu dan pemasalahan pengelolaan hutan (terutama tentang tata hutan) dan pengelolaan lingkungan di Indonesia (UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Hal ini misalnya terkait dengan hak masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan tentang lingkungan yang layak, baik, dan aman bagi mereka.

Penjabaran dalam buku ini banyak terkait dengan "kesejahteraan manusia yang hidupnya tergantung pada hutan" namun sebenarnya ada "pihak lain" yang juga termarjinalkan dengan kondisi hutan saat ini, yaitu keanekaragaman hayati baik satwa dan tumbuhan. Dengan demikian dalam rekomendasi hendaknya juga dieksplisitkan perlu adanya koridor satwa (terutama di wilayah-wilayah *home range* mereka) dan juga kawasan-kawasan yang dilindungi HCVF-nya (*High Conservation Value Forest*).

Karena terkait dengan isu kesejahteraan masyarakat, maka dalam rekomendasi dapat pula dimasukkan penjabaran tentang perlu adanya skema atau framework *pro poor policy* (kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin) yang efektif. Berdasarkan penelitian WWF-Indonesia di pulau Lombok pada tahun 2002, salah satu penyebab kemiskinan

masyarakat di sekitar hutan di sekitar kawasan Rinjani adalah "ketidakkonsistenan dan ketidakpastian hukum yang ada"

Banyak konvensi atau kesepakatan tingkat internasional lain yang juga kurang atau belum jadi bahan konsideransi pemerintah dalam kebijakannya, mis : CBD (Convention on Biodiversity), *Indegenous people* (tanah dan adat), Rio+10/ WSSD, MDGs (Millenium Development Goals) . Hal ini dapat memperkuat rekomendasi penulis dalam memperkokoh pengelolaan hutan di Indonesia melalui pembaruan penguasaan tanah

Ada pernyataan-pernyataan yang secara implisit maupun eksplisit tentang keterkaitan antara tenure security dan SKA (Skill, Knowledge and Attitude) masyarakat dalam menuju pengelolaan hutan yang lestari. Penjabaran tentang ini pun terasa tidak diselesaikan dengan baik sebagaimana penjabaran akan isu-isu lain. Uraian terkait dengan SKA dalam buku ini bisa diperdalam karena terkait dengan:

- Ketidaktahuan masyarakat tentang posisi mereka di mata hukum atas tanah yang Ditempati dan yang dikelola
- Kurangnya sosialisasi pengetahuan tentang "pertanahan"
- Pemahaman pemerintah daerah (dari lurah/kepala desa sampai dengan gubernur) tentang "land tenure" di kawasan hutan, demikian juga tentang adanya kemungkinan di terbitkannya perda hutan masyarakat adat

Selain menjabarkan angka dan data serta informasi secara lengkap maka akan terasa lebih lengkap dan lebih proporsional bila juga memberikan penjabaran yang seimbang tentang mengapa terjadi pemasalahan tata batas hutan di Indonesia seperti yang diuraikan. Hal ini perlu dilakukan karena pembaca buku adalah masyarakat umum dari semua kalangan yang mempunyai aneka kepentingan. Jangan sampai menimbulkan salah persepsi sehingga justru akan berdampak buruk bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain itu terdapat pula penjabaran yang dirasakan kurang tajam dan belum diselesaikan dengan baik padahal merupakan isu utama yang diangkat dalam buku ini, antara lain yang terkait dengan isu "hak" dan juga arti "security" yang dimaksud dalam buku ini.

Masukan lain adalah terkait dengan diagram pada Figure 2.

- antara (1) *legal framework needs reforms and* (2) *present legal framework makes land tenure reform possible* hendaknya dilakukan secara simultan di lapangan karena sudah sangat mendesak untuk segera diimplementasikan di Indonesia
- perlu ada kajian kondisi yang ada saat ini berdasarkan *criteria indicator* (CI) pencapaian yang seharusnya telah diset up pada waktu yang lalu, yang saat ini dipakai pedoman oleh pemerintah (jika ada penyesuaian-penyesuaian) dan CI yang akan dipakai nantinya berdasarkan dinamika yang terjadi

Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan masih bersifat umum, mohon dapat lebih dirinci sehingga pembaca dapat mengetahui bahwa rekomendasi tersebut ditujukan untuk menyelesaikan pemasalahan yang mana dan bagaimana tahapan penyelesaiannya. Hal ini tentunya akan lebih bermanfaat apabila ada pemda yang mengacu pada buku ini dalam penyelesaian pemasalahan yang ada di wilayahnya.

Apapun kekurangan yang ada dalam buku ini, namun buku ini adalah salah satu tonggak yang telah ditancapkan untuk segera dapat memulai adanya perbaikan permasalahan tata batas hutan di Indonesia. Selamat bagi para penulis dan kontributor... kami tunggu tulisan-tulisannya yang lain dan semoga dapat menjadi pemicu bagi teman-teman penggiat yang lain....

Bogor, 17 Desember 2005

Christine Wulandari